



KEPUTUSAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
HASIL PENGKAJIAN ALIRAN SEMPALAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2014  
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa telah berkembang di Aceh sejumlah pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran yang menjurus kepada penyimpangan Aqidah, Syari'ah dan nilai-nilai Akhlakul Karimah;
  - b. bahwa pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengganggu kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan ukhuwah islamiah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mempelajari dan mengkaji secara mendalam tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah;

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Qawa'id Fiqhiyah;
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2/7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
10. Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
11. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Naggroe;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemahaman Bid`ah dan Syubhat;
16. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kriteria Thariqat Mu'tabarah;
17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Memelihara Kemuliaan Islam;

19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemahaman, pemikiran dan pengamalan yang menyimpang dari Islam;
20. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 451.7/192/SK/2014 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan, Tema, Lokasi, Pembuat Quisioner, Tim Pengkaji dan Tim Perumus pada Kegiatan Pengkajian Aliran Sempalan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Laporan Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah pada kegiatan Rapat Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama se-Aceh di Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2014 tentang perkembangan Kelompok Sempalan di Kabupaten Aceh Tengah;
2. Hasil Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 12 September 2014 tentang pembentukan Tim Pengkaji Aliran Sempalan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tahun 2014 di Ruang Rapat Lantai II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Laporan Hasil Pertemuan Tim Pengkaji Aliran Sempalan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diketuai oleh Tgk. H. Faisal Ali dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah, Dewan Kehormatan serta Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah dan tokoh masyarakat yang terkait di kantor MPU Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 18 September 2014 tentang perkembangan Aliran Sempalan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Instansi terkait agar segera melakukan pemetaan perkembangan dan pergerakan kelompok Aliran Sempalan di Kabupaten Aceh Tengah.

4/2. Sesuai...

2. Sesuai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 tahun 2005 bahwa perlu dilakukan Pengkajian mendalam terhadap Kelompok Thariqat Qadirun Yahya yang berkembang di Rawe Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
3. Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah agar lebih pro-aktif dalam rangka mencegah timbulnya aliran-aliran aneh di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Kepada semua pihak perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pembinaan serta Dakwah Agama sehingga pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam semakin baik.
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu mendorong para Kepala Desa agar mengeluarkan Peraturan Gampong (Reusam) tentang pelarangan pengajian yang diduga berpotensi berkembangnya aliran-aliran sempalan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 28 Dzulqaidah 1435 H  
23 September 2014 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
K e t u a,

d.t.o  
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

